

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PA.Smn

Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPRS Mitra Amal Mulia, yang berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Yulianto, SE, sebagai Direktur PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, berdasarkan Akta Pendirian PT. BPRS Mitra Amal Mulia Akta Pendirian No. 80 Tanggal 22 Juni 2007, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia No. 77 Tanggal 28 Februari 2019, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Amal Mulia No. 56 tanggal 20 April 2020, sebagai Penggugat;

Ria Virmala Dewi, SE., tempat/tgl Lahir Sleman/ 27-05-1979, tempat tinggal di Tambak Bayan TB 8. NO : 1 RT 008 RW 003, caturtunggal, Depok, Sleman, sebagai Tergugat I;

SIMON PARIS, tempat/tgl Lahir Yogyakarta/ 31-05-1977, tempat tinggal Tambak Bayan TB 8. NO : 1 RT 008 RW 003, caturtunggal, Depok, Sleman, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan nomor register : 06/Pdt.G.S/2020/PA.Smn tanggal 16 Juni 2020 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat

dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tertanggal 7 Juli 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban pihak Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah:
 - Outstanding Pokok : Rp. 26.204.500,-
 - Biaya Perkara : Rp. 353.000,-
 - Total : Rp. 26.557.500,-
2. Bahwa dari Total kewajiban tersebut di atas, pihak Tergugat sanggup melakukan pembayaran dengan dibayar selama empat bulan, dimulai pada bulan Juli 2020, Agustus 2020, September 2020, dan Oktober 2020;
3. Bahwa atas rincian pembayaran kewajiban akan diangsur setiap bulan sebelum tanggal 20 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran I : Bulan Juli 2020, sebesar Rp. 6.639.375,-
 2. Pembayaran II : Bulan Agustus, sebesar Rp. 6.639.375,-
 3. Pembayaran III : Bulan September, sebesar Rp. 6.639.375,-
 4. Pembayaran IV : Bulan Oktober, sebesar Rp. 6.639.375,-
4. Bahwa apabila di kemudian hari pihak Tergugat melakukan wan prestasi lagi, maka pihak Penggugat akan melakukan eksekusi dengan penjualan jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan atas biaya yang timbul pada penyelesaian tersebut menjadi kewajiban Tergugat. Barang tersebut berupa barang bergerak satu unit kendaraan bermotor roda empat sesuai BPKB dengan nomor BPKB H-04932846, nomor polisi L 1867 HG, merk / type : Ford / Escape XLT 2.3L A/T, jenis / model : Mobil Penumpang / 4 x 2, tahun 2010, isi silinder 2.261 cc, warna Hitam Metalik, nomor rangka PE2EV283A1JR00017, nomor mesin L310496158, Identitas Pemilik tercatat di BPKB adalah PT Fortune Delta Motor.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 7 Juli 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Qa'dah 1441 H., oleh Dra. Hj. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)